

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. X Merupakan perusahaan yang berkecimpung dalam usaha daur ulang sisa scrap logam yang berkedudukan di Surabaya tepatnya di pergudangan suri mulia JL. Margomulyo Blok JJ No. 11-15. Dalam proses usaha PT. X membeli barang-barang bekas yang kemudian disortir menurut jenisnya dan dileburkan sehingga menjadi logam baru yang sudah disesuaikan dengan spesifikasi pesanan.

PT. X hanya melakukan penjualan di luar daerah pabean dan tidak menjualnya di dalam daerah pabean, hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dari luar daerah pabean dengan harga yang lebih tinggi dari pada di dalam daerah pabean. Namun hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi PT. X karena dalam menjalankan usahanya PT.X juga menggunakan barang dan jasa kena pajak untuk menunjang kegiatan usahanya, hal ini membuat PT. X mendapatkan pajak masukan dari penggunaan barang dan jasa kena pajak tersebut. Padahal PT. X tidak memiliki pajak keluaran yang dapat menetralkan pajak masukan itu dan hal ini membuat pajak masukan PT. X semakin lama semakin membesar. Hal ini juga dikarenakan PT. X selalu meilih mengkompensasikan pajak masukan tersebut pa da masa pajak berikutnya dari pada melakukan restitusi dikarenakan jika PT. X melakukan restitusi mereka akan diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak. PT. X khawatir jika dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini mereka lakukan masih memiliki kesalahan sehingga jika dilakukan pemeriksaan maka akan menimbulkan sanksi.

Sebenarnya tidak semua pengembalian harus melalui proses pemeriksaan, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak ada beberapa kriteria wajib pajak yang bisa melakukan restitusi tanpa melalui proses pemeriksaan melainkan hanya melalui proses penelitian.

Dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak diharapkan wajib pajak dapat lebih leluasa melakukan restitusi tanpa khawatir akan diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak.

1.2. Tinjauan Pustaka

Menurut Erly Suandy (2011:163) “Pengembalian pembayaran pajak (restitusi) yang dikembalikan kepada wajib pajak maka secara otomatis akan mengurangi jumlah penerimaan pajak” dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa restitusi yang diminta oleh wajib pajak akan mengurangi pendapatan Negara meskipun restitusi itu memang ada karena faktor yang dibenarkan sekalipun. Sedangkan kita tau pajak memiliki fungsi budgeter yang berarti pajak adalah alat untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi budgeter dan restitusi sangatlah berlawanan maka dari itu untuk melakukan restitusi perlu dilakukan pemeriksaan yang dalam dan menyeluruh agar tidak ada potensi pemasukan Negara yang terbuang.

1.2.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jenis pajak ini merupakan pajak tidak langsung, Pajak Tidak langsung sendiri adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain.

1.2.2. Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak

Tidak semua wajib pajak badan bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan, ada beberapa kriteria tertentu agar seorang wajib pajak dapat mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Berikut beberapa kriteria tersebut :

1. Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Wajib pajak yang memiliki kriteria tertentu meliputi:

- a. Wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan wajib pajak kriteria tertentu.

- b. Wajib pajak telah menyampaikan SPT Masa atas masa pajak Januari sampai dengan November dalam tahun pajak terakhir sebelum penetapan wajib pajak kriteria tertentu.
- c. Dalam hal ada keterlambatan penyampaian SPT Masa harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut.
 - 2. Tidak melewati batas penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya.

2. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Wajib Pajak Persyaratan tertentu meliputi :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Pengusaha kena pajak berisiko rendah merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap masa pajak. Pengusaha kena pajak yang dimaksud meliputi :

- a. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- b. perusahaan yang saham mayoritas dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mitra Utama Kepabeanaan.
- d. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).
- e. Pabrik atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak

- f. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- g. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi
- h. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- i. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- j. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
2. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

3. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut
4. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
5. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan permohonan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Namun Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan dan apabila pajak terutang ternyata lebih besar maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan adalah:

1. Bagaimana tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak untuk pengusaha kena pajak beresiko rendah?

1.4. Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang perpajakan.
- c. Mengkaji lebih lanjut terhadap penerapan peraturan perpajakan di lapangan khususnya perihal Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

1.5. Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan Proposal Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis:
 - a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan serta praktek tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.
 - d. Dapat menguji sekaligus mengasah dan menerapkan kemampuan serta keahlian yang telah di dapatkan selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
 - a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Perpajakan dengan PT. X.
 - b. Sebagai bahan referensi sekaligus literature tentang tempat pelaksanaan PKL bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - c. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, profesional dan kompeten di bidangnya.
3. Bagi PT. X :
 - a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara PT. X dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya jurusan D3 Perpajakan.
 - b. Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan perguruan tinggi khususnya di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Program Studi Diploma III Perpajakan.
4. Bagi Pembaca:
 - a. Sebagai referensi bagi pembaca yang membutuhkan.
 - b. Dapat dijadikan acuan dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.

1.6. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Objek

- a. Bidang : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Topik : "Tata Cara dan Perhitungan Pengembalian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (PPN)".

2. Subjek : PT. X yang beralamat di Pergudangan Suri Mulia
JL. Margomulyo Blok JJ No. 11-15.

3. Jadwal Pelaksanaan : Dilaksanakan selama 4 (empat) bulan
(14 Januari-30 April 2019).